



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 36/Pid.B/2010/PN.Wnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG ;
Tempat Lahir : Waikudu ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/Bulan Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Waikudu, Desa Matawaimaringu, Kec.
Kahungaeni Kab. Sumba Timur ;
Agama : Marapu ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (kelas 4) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2010 s/d tanggal 17 Pebruari 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2010 s/d tanggal 29 Maret 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2010 s/d tanggal 11 April 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2010 s/d tanggal 06 Mei 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum/advokat meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan seluas-luasnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 07 April 2010 Nomor : 36/P.3.19/ Ep.1/04/2010 ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 07 April 2010 Nomer: 36/Pen.Pid/2010/PN.WNP, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 3 Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 pril 2010 Nomor : 36/Pen.Pid/2010/PN.WNP. tentang hari sidang pertama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan tersebut ;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NO. REG. PERK : PDM-II-28/WGP/03/2010 tertanggal 05 April 2010 melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari dalam tahun 2010 bertempat di kampung Lolang, Desa Patawang, Kecamatan, Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah “ **dengan sengaja membantu mengambil sesuatu barang** berupa 1(satu) ekor hewan kerbau betina,umur 1(satu) tahun,warna bulu merah,hotu kiri (),kanan,dengan cap besi pada buntut kiri dan paha belakang kiri (),paha muka kiri () pipi kanan (H08), dan leher kanan (9) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban HAPU TARANGGELA alias UMBU TAMBA **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,terdakwa bertemu dengan saksi HAMU ETI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi HAMU ETI mengajak terdakwa untuk menarik hewan kerbau milik saksi korban,namun terdakwa menolak ajakan tersebut dengan alasan takut ketahuan saksi korban, tetapi karena saksi HAMU ETI berkata “ **Biar saya yang tarik, kau bantu lihat orang nanti kita jual itu kerbau,kau dapat uang juga** “, akhirnya terdakwa menyetujui untuk ikut membantu saksi HAMU ETI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hewan kerbau milik saksi korban selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi menuju kebun milik saksi korban tempat hewan kerbau tersebut diikat, lalu saksi **HAMU ETI** langsung masuk kedalam kebun menarik kerbau, sedangkan terdakwa pergi ke tempat ketinggian sekitar 80(Delapan puluh)meter dari kebun tempat kerbau tersebut diikat untuk mengawasi atau memberitahukan kepada saksi **HAMU ETI** jika ada orang yang melewati tempat tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi **HAMU ETI** sudah berhasil melepaskan ikatan tali kerbau tersebut di pohon dan menariknya membawa kerbau tersebut melewati tempat terdakwa berada, lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya, sedangkan hewan kerbau tersebut dibawa oleh saksi **HAMU ETI** kepada Bapak saksi **HAMU ETI** di padang Lahirrajangga ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ; `

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah terurai dalam surat dakwaan tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan akan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksinya :

1. SAKSI I : HAPU TARANGGELA als UMBU TAMBA, dengan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita saksi membawa dan mengikat hewan kerbau milik saksi disekitar kebun milik saksi di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan jarak sekitar 200 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa setelah satu jam kemudian, saksi kembali ke kebun tempat kerbau milik saksi diikat, namun saat saksi tiba di kebun ternyata sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah mengetahui kerbau milik saksi hilang, saksi mencari disekitar, namun saksi tidak menemukan kerbau tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur satu tahun, jenis kelamin betina, ,pipi kanan (HO8),leher kanan (9) dan hotu kiri kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010, saksi menanyakan kepada MORA LAMBU tentang siapa yang pernah datang ke rumah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010. Saksi diberitahu oleh MORA LAMBU kalau KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG pernah datang melintas didepan rumah saksi dan KAHAR DJAWA RAY mengatakan pada MORA LAMBU kalau KAHAR DJAWA RAY baru pulang pijat dari rumah AMA NAI TEN ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari MORA LAMBU, kemudian saksi menanyakan pada AMA NAI TEN, dan ternyata KAHAR DJAWA RAY tidak pernah datang ke rumah AMA NAI TEN . Atas kejadian tersebut saksi mencurigai KAHAR DJAWA RAY dan membawanya ke aparat Desa Petawang ;
- Bahwa PINGI LINDI DJAWA alias AMA NAI ROSNI menjemput KAHAR DJAWA RAY dan membawanya ke rumah saksi. Saat sampai di rumah, saksi telah menunggu bersama MORA LAMBU namun tidak mengaku ;
- Bahwa setelah dibawa didepan aparat Desa, KAHAR DJAWA RAY mengakui kalau ia bersama dengan DOMU PEKUWALI alias HAMU ETI yang telah mencuri kerbau milik saksi ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari KAHAR DJAWA RAY, kemudian PINGI LINDI DJAWA alias AMA NAI ROSNI menjemput DOMU PEKUWALI ;
- Bahwa setelah berhasil menangkap DOMU PEKUWALI kemudian PINGI LINDI DJAWA alias AMA NAI ROSNI mengajak ke rumahnya dan telah ada KAHAR DJAWA RAY, saksi dan Ketua RT, namun DOMU PEKUWALI tidak mengakui kalau dia yang telah mencuri kerbau milik saksi ;
- Bahwa saat DOMU PEKUWALI mengambil hewan kerbau milik saksi, DOMU PEKUWALI tidak minta ijin pada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000; lebih ;

2. SAKSI II : PINGI LINDI DJAWA als AMA NAI ROSNI, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita dikebun milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa UMBU TAMBA datang ke rumah saksi untuk memberitahukan kalau hewan kerbau miliknya telah hilang ;
- Bahwa setelah UMBU TAMBA memberitahukan kalau hewan kerbaunya hilang, kemudian saksi mencari hewan kerbau disekitar kebunnya, namun saksi dan UMBU TAMBA tidak menemukan kerbau tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9), dan hotu kiri () kanan ;
 - Bahwa saksi menjemput KAHAR DJAWA RAY kemudian membawanya ke rumah aparat Desa ;
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi, UMBU TAMBA, Ketua RT dan MORA LAMBU sudah ada di rumah saksi ;
 - Bahwa setelah didepan aparat Desa, KAHAR DJAWA RAY mengakui kalau ia bersama dengan DOMU PEKUWALI alias HAMU ETI yang telah mencuri hewan kerbau milik UMBU TAMBA ;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan dari KAHAR DJAWA RAY kemudian saksi menjemput kembali DOMU PEKUWALI alias HAMU ETI ;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap DOMU PEKUWALI kemudian saksi mengajak ke rumah saksi dan disana telah ada KAHAR DJAWA RAY, aparat Desa dan Ketua RT namun DOMU PEKUWALI tidak mengakui kalau dia yang telah mencuri hewan kerbau milik UMBU TAMBA ;
 - Bahwa saat DOMU PEKUWALI mengambil hewan kerbau milik saksi UMBU TAMBA terdakwa tidak minta ijin pada saksi UMBU TAMBA ;
 - Bahwa benar hewan kerbau milik saksi sekarang telah kembali pada saksi UMBU TAMBA ;
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan foto hewan kerbau dan seutas tali dalam berkas perkara benar itu milik saksi UMBU TAMBA ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi UMBU TAMBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000; (dua) juta lebih ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua.

3. SAKSI III : MORA LAMBU als BUNGGUL, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita UMBU TAMBA membawa dan mengikat hewan kerbau milik saksi disekitar kebun milik saksi di Kampung Lolang, Desa Petawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan jarak sekitar dua ratus meter dari rumah saksi ;

- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik saksi yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010, sekitar jam.09.00 wita, datang UMBU TAMBA kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa hewan kerbaunya yang telah diikat oleh UMBU TAMBA telah hilang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010, UMBU TAMBA menanyakan kepada saksi tentang siapa yang pernah datang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 kemarin. saksi jawab kalau KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG pernah datang melintas didepan rumah saksi dan KAHAR DJAWA RAY mengatakan pada saksi kalau KAHAR DJAWA RAY baru pulang dari rumah AMA NAI TEN ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari saksi, kemudian UMBU TAMBA menanyakan pada AMA NAI TEN dan ternyata KAHAR DJAWA RAY tidak pernah datang ke rumah AMA NAI TEN. Atas kegagalan tersebut UMBU TAMBA mencurigai KAHAR DJAWA RAY dan membawanya ke aparat Desa Petawang ;
- Bahwa PINGI LINDI DJAWA alias AMA NAI ROSNI menjemput KAHAR DJAWA RAY dan membawanya ke rumah saksi ;
- Bahwa saat KAHAR DJAWA RAY sampai sudah ada Ketua RT, saksi, AMA NAI ROSNI dan UMBU TAMBA ;
- Bahwa kemudian KAHAR DJAWA RAY mengaku kalau ia bersama dengan DOMU PEKUWALI yang telah mencuri hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa AMA NAI ROSNI kembali menjemput DOMU PEKUWALI dan membawa ke rumah AMA NAI ROSNI dan sesampai di rumah saksi DOMU PEKUWALI tidak mengakui kalau ia yang mencuri hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa karena DOMU PEKUWALI tidak mengaku, kemudian UMBU TAMBA dan AMA NAI ROSNI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa kerbau milik UMBU TAMBA sekarang telah kembali pada UMBU TAMBA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMBU TAMBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000; lebih ;

4. **SAKSI IV : LODO HABA**, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik saksi yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ;
- Bahwa setelah didepan aparat Desa, MORA LAMBU dan AMA NAI ROSNI, KAHAR DJAWA RAY mengakui kalau ia bersama dengan DOMU PEKUWALI alias HAMU ETI yang telah mencuri hewan kerbau milik UMBU TAMBA ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari KAHAR DJAWA RAY, kemudian AMA NAI ROSNI menyuruh Hansip untuk menjemput DOMU PEKUWALI ;
- Bahwa setelah berhasil menangkap DOMU PEKUWALI kemudian Hansip mengajak ke rumahnya dan disana telah ada KAHAR DJAWA RAY, saksi dan Ketua RT, namun tidak mengakui kalau dia yang telah mencuri hewan kerbau milik Umbu Tamba ;
- Bahwa saat di kantor Polisi DOMU PEKUWALI baru mengakui kalau dia yang curi hewan kerbau milik UMBU TAMBA ;

5. **SAKSI V : DOMU PEKUWALI als HAMU ETI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita NGGIKU MILI PANJANG menyuruh saksi untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA disekitar kebun milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa NGGIKU MILI PANJANG memberitahu saksi kalau telah berhasil mengambil hewan kerbau tersebut, NGGIKU MILI PANJANG akan menunggu saksi di padang hutan Lahirajangga, Desa Petawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik UMBU TAMBA yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ;
- Bahwa saat itu saksi mengiyakan dan berangkat menuju kebun tempat hewan kerbau milik UMBU TAMBA diikat ;
- Bahwa saksi dalam mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA bersama dengan KAHAR DJAWA RAY ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA saksi menariknya menuju padang hutan Lahiraajangga tempat yang telah disepakati antara saksi dengan NGGIKU MILI PANJANG ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan hewan kerbau ke pada NGGIKU MILI PANJANG kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa NGGIKU MILI PANJANG menyuruh saksi mencuri karena hewan kerbau tersebut mau dijual untuk makan ;
- Bahwa setelah mendengar KAHAR DJAWA RAY dan saksi ditangkap, NGGIKU MILI PANJANG kemudian melepaskan hewan kerbau tersebut di padang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi, UMBU TAMBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000, (dua) juta lebih ;

6 **SAKSI VI : NGGIKU MILI PANJANG als PANJANG**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita saksi menyuruh DOMU PEKUWALI untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA disekitar kebun milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa saksi memberitahu DOMU PEKUWALI kalau telah berhasil mengambil hewan kerbau tersebut, saksi menunggu di padang hutan Lahiraajangga, Desa Petawang ;
- Bahwa saat itu DOMU PEKUWALI mengiyakan dan berangkat menuju kebun tempat hewan kerbau milik UMBU TAMBA diikat ;
- Bahwa DOMU PEKUWALI dalam mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA bersama dengan KAHAR DJAWA RAY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA, DOMU PEKUWALI menariknya menuju padang hutan Lahiraajangga tempat yang telah disepakati ;
- Bahwa setelah DOMU PEKUWALI menyerahkan hewan kerbau kepada saksi, kemudian DOMU PEKUWALI pulang kerumahnya ;
- Bahwa pertama yang ditangkap yaitu KAHAR DJAWA Ray baru kemudian DOMU PEKUWALI ;
- Bahwa saksi menyuruh DOMU PEKUWALI mencuri hewan kerbau tersebut mau dijual untuk makan ;
- Bahwa setelah mendengar KAHAR DJAWA RAY dan DOMU PEKUWALI ditangkap, saksi kemudian melepaskan kerbau tersebut dipadang ;
- Bahwa hewan kerbau sekarang telah kembali pada UMBU TAMBA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita terdakwa bertemu dengan DUMU PEKUWALI dan mengajak terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMA, pertama terdakwa menolak namun karena diancam dan hendak diberi uang maka akhirnya terdakwa mau membantu DOMU PEKUWALI untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa sesampainya di kebun tempat hewan kerbau itu diikat, terdakwa tidak ikut masuk hanya diluar melihat situasi kalau-kalau ada orang yang datang ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hewan kerbau, DOMU PEKUWALI menarik hewan kerbau tersebut keluar dari kebun UMBU TAMBA dan terdakwa kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik saksi UMBUNTAMBA yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ;

- Bahwa jarak DOMU PEKUWALI dengan terdakwa memantau sekitar delapan puluh meter ;
- Bahwa setelah berpisah dengan DOMU PEKUWALI, terdakwa pulang ke rumah melewati rumah UMBU TAMBA dan bertemu dengan INA NAI WULUNG. INA NAI WULUNG bertanya pada terdakwa “ Kau dari mana..? “ dan terdakwa jawab “ Saya baru pulang dari rumah kakak saya AMA NAI TEN, saya baru habis urut AMA NAI TEN dirumahnya “
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010, terdakwa dijemput oleh saksi AMA NAI ROSNI dan dibawa ke rumah Kepala Desa Petawang untuk ditanya masalah hilangnya hewan kerbau milik UMBU TAMBA ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA bersama dengan DOMU PEKUWALI ;
- Bahwa hewan kerbau sekarang telah kembali pada UMBU TAMBA ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara terdakwa berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan
- 1 (satu) utas tali Nilon, dengan ciri-ciri warna coklat kehitaman, panjang 4 (empat) meter, diameter 1 (satu) centimeter ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya (a de charge) akan tetapi hal itu tidaklah dimanfaatkan oleh terdakwa dengan mengatakan tidak akan mengajukan apapun untuk menguntungkan bagi dirinya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tanggal 10 Juni 2010 NO. REG PERKARA : PDM-II-28/WGP/03/2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan yang ditiptip pada saksi HAPU TARANGGELA alias UMBU TAMBA dan berada di rumah saksi HAPU TARANGGELA alias UMBU TAMBA ;
 - 1 (satu) utas tali Nilon, dengan ciri-ciri warna coklat kehitaman, panjang 4 (empat) meter, diameter 1 (satu) centimeter ;
Dikembalikan pada saksi HAPU TARANGGELA alias UMBU TAMBA ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut umum secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon untuk tetap pada tuntutan tersebut demikian pula terdakwa mohon tetap pada pembelaannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan perkara ini Majelis Hakim harus berpegang pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang ada ternyata telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan perundangan dimaksud sehingga semua alat bukti dalam perkara ini adalah sah dan dapat dipakai dalam pertimbangan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dimajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita terdakwa bertemu dengan DUMU PEKUWALI dan mengajak terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMA, pertama terdakwa menolak namun karena diancam dan hendak diberi uang maka akhirnya terdakwa mau membantu DOMU PEKUWALI untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa sesampainya di kebun tempat hewan kerbau itu diikat, terdakwa tidak ikut masuk hanya diluar melihat situasi kalau-kalau ada orang yang datang ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hewan kerbau, DOMU PEKUWALI menarik hewan kerbau tersebut keluar dari kebun UMBU TAMBA dan terdakwa kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik saksi UMBUNTAMBA yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ;
- Bahwa jarak DOMU PEKUWALI dengan terdakwa memantau sekitar delapan puluh meter ;
- Bahwa setelah berpisah dengan DOMU PEKUWALI, terdakwa pulang ke rumah melewati rumah UMBU TAMBA dan bertemu dengan INA NAI WULUNG. INA NAI WULUNG bertanya pada terdakwa “ Kau dari mana..? “ dan terdakwa jawab “ Saya baru pulang dari rumah kakak saya AMA NAI TEN, saya baru habis urut AMA NAI TEN dirumahnya “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010, terdakwa dijemput oleh saksi AMA NAI ROSNI dan dibawa ke rumah Kepala Desa Petawang untuk ditanya masalah hilangnya hewan kerbau milik UMBU TAMBA ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA bersama dengan DOMU PEKUWALI ;
- Bahwa hewan kerbau sekarang telah kembali pada UMBU TAMBA ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ; 1 (satu) utas tali Nilon, dengan ciri-ciri warna coklat kehitaman, panjang 4 (empat) meter, diameter 1 (satu) centimeter telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang diajukan secara tunggal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membantu melakukan ;
3. Mengambil sesuatu ternak yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki ternak itu secara melawan hak ;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa disini adalah tiap-tiap orang atau siapa saja Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing tanpa memandang jenis kelamin, agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Kesatuan Indonesia dan dalam perkembangannya badan hukum termasuk pengertian Barang Siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini bila dilihat dari identitas pelaku perbuatan pidana dalam berkas perkara baik dari berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan, dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tidak lain dari diri terdakwa KAHAR DJAWA RAY alias RIMBANG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membantu melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “ Membantu Melakukan” adalah seperti yang termaksud dcalam ketentuan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana seseorang turut bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain dan perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja, dilakukan sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan bukan sesudahnya serta niat harus timbul dari orang lain tersebut karena bila niat timbul dari orang yang membantu maka orang tersebut telah melakukan perbuatan “membujuk melakukan” (pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bukan membantu, bentuk bantuan bisa berupa apa saja baik moril maupun materiil yang sifatnya hanya membantu saja tidak boleh lebih ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam dan selama persidangan baik dari keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita terdakwa bertemu dengan DUMU PEKUWALI dan mengajak terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMA, pertama terdakwa menolak namun karena diancam dan hendak diberi uang maka akhirnya terdakwa mau membantu DOMU PEKUWALI untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa sesampainya di kebun tempat hewan kerbau itu diikat, terdakwa tidak ikut masuk hanya diluar melihat situasi kalau-kalau ada orang yang datang ;
- Bahwa jarak DOMU PEKUWALI dengan terdakwa memantau sekitar delapan puluh meter ;

Dari hal-hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Mengambil sesuatu hewan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain haruslah perbuatan yang mutlak dan nyata membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dalam arti kata haruslah benda telah berpindah tempat dan benda tersebut sebelumnya tidak ada dibawah kekuasaannya serta benda tersebut dapat benda berwujud maupun tidak berwujud dan bukan kepunyaan ataupun bukan dalam penguasaan si pelaku ;

Menimbang, bawa dalam perkara ini benda/barang yang dimaksud lebih nyata atau lebih ditegaskan haruslah berupa hewan yang merupakan unsur pemberatannya sehingga pasal ini dapat dikatakan pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa barang/benda yang dicuri adalah berupa hewan, maksud dari pada hewan sepertiapa yang dimaksudkan dalam pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi ;

Menimbang, bahwa binatang berkuku satu misalnya kuda, keledai, binatang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya dan babi. Pencurian terhadap binatang-binatang ini menjadi berat karena nilai historisnya disamping peliharaan terpenting sorang petani ternak, jaman dahulu juga merupakan sarana transportasi yang utama sehingga juga merupakan sarana untuk kemajuan perekonomian rakyat seperti pedati ditarik dengan sapi, kerbau untuk membajak sawah dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam dan selama persidangan baik dari keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita terdakwa bertemu dengan DUMU PEKUWALI dan mengajak terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMA, pertama terdakwa menolak namun karena diancam dan hendak diberi uang maka akhirnya terdakwa mau membantu DOMU PEKUWALI untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kebun tempat hewan kerbau itu diikat, terdakwa tidak ikut masuk hanya diluar melihat situasi kalau-kalau ada orang yang datang ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hewan kerbau, DOMU PEKUWALI menarik hewan kerbau tersebut keluar dari kebun UMBU TAMBA dan terdakwa kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik saksi UMBUNTAMBA yang hilang yaitu : warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin betina, paha belakang kiri dan buntut kiri (), paha muka kiri (), pipi kanan (HO8), leher kanan (9) dan hotu kiri () kanan ;

Dari hal-hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini yaitu dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, setiap perbuatan pencurian maksud memiliki atau menguasai harus sejalan dengan perbuatan mengambil dan seolah-olah ia adalah pemiliknya dan disyaratkan pula perbuatan mengambil atau mencuri itu harus secara melawan hak yang berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekitar jam.08.00 wita terdakwa bertemu dengan DUMU PEKUWALI dan mengajak terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMA, pertama terdakwa menolak namun karena diancam dan hendak diberi uang maka akhirnya terdakwa mau membantu DOMU PEKUWALI untuk mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA di Kampung Lolang, Desa Petawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hewan kerbau, DOMU PEKUWALI menarik hewan kerbau tersebut keluar dari kebun UMBU TAMBA dan terdakwa kemudian pulang ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil hewan kerbau milik UMBU TAMBA bersama dengan DOMU PEKUWALI tanpa terlebih dahulu meminta ijin ;

Dari hal-hal tersebut di atas maka unsur yang inipun juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti atau memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut yang kualifikasi deliknya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama dan dalam persidangan berlangsung atas diri terdakwa dan atas perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa tersebut oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan penuh kesadaran dengan maksud mengharapkan upah yang berarti dilakukan dengan sengaja sedang kesengajaan adalah salah satu bentuk kesalahan, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan oleh karenanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pelaku perbuatan pidana, ada perbuatan pidana, ada kesalahan terdakwa dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan berada dalam tahanan maka apabila pidana yang dijatuhkan melebihi dari tahanan yang dijalani terdakwa maka beralasan menurut hukum untuk dikurangkan atas pidana yang dijatuhkan tersebut dan beralasan menurut hukum pula apabila pidana yang dijatuhkan melebihi dari tahanan yang telah dijalani terdakwa untuk diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan hanya merupakan pembalasan dan penyadaran semata namun lebih-lebih ditujukan sebagai sarana pendidikan bagi terdakwa sendiri maupun pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan pembuktian dan pembedaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang akan dijatuhkan diharapkan akan memenuhi rasa keadilan masyarakat dari segala aspek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan ;
- dilakukan terhadap orang yang telah terdakwa kenal ;

Yang meringankan

- terdakwa masih berusia muda ;
- terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan ketentuan tentang barang bukti, majelis hakim akan menentukannya dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **KAHAR DJAWA RAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(Satu) tahun 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a.Hewan kerbau betina, umur 1(Satu) tahun, bulu merah ;
 - b.Tali Nilon ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAPU TARANGGELA ;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : K A M I S, tanggal 10 JUNI 2010 oleh kami :
TIMUR PRADOKO, S.H, sebagai Ketua masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan dihadiri oleh A S K A R I, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. B.U. RESA SYUKUR, S.H.

TIMUR PRADOKO, S.H.

2. ANDI WILHAM, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

ADRIANA MOOY RESSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)